

**Panduan Penulisan Tugas Akhir**  
**Program Studi Magister Ilmu Hukum**  
**Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada**  
**Tahun ajaran 2024/2025**

Penyusun:

Ardianto Budi Rahmawan, S.H., LL.M.

Dr. Yance Arizona, S.H., M.H., M.A.

Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M.(HR), Ph.D.

Umar Mubdi, S.H., M.A.

## **A. Proposal Penelitian Tesis**

### **1. Halaman Judul**

Halaman sampul depan memuat judul penelitian Tesis Judul dalam bentuk kalimat pernyataan, bukan pertanyaan, singkat tetapi jelas, tepat, *logic* dan informatif serta berisi variabel yang akan diteliti. Judul juga menggambarkan keseluruhan isi dan kegiatan penelitian yang dilakukan.

Halaman judul selain memuat judul juga memuat nama Lembaga, lambang Universitas Gadjah Mada, maksud usulan penelitian, judul penelitian, nama dan nomor mahasiswa, serta nama program studi, nama tempat/kota dan waktu pengajuan usulan penelitian.

Judul penelitian setidaknya harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Singkat, sederhana, dan jelas;
- b. Memiliki jumlah kata maksimal 14 kata tidak termasuk kata hubung; dan
- c. Menunjukkan kata kunci yang menggambarkan ruang lingkup penelitian.

*Contoh :*

- a) *Perbandingan Diskresi terhadap Kasus Indonesia dan Amerika Serikat: Tes Asas Transparansi*
- b) *Kebijakan Formulasi Subsider Pemidanaan Uang Pengganti terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi*

*c) Penerapan Separability Principle oleh Hakim pada Perjanjian dengan Klausul Arbitrase*

Isi halaman judul sama dengan sampul depan (*cover*), tetapi dengan diberi tambahan nomor halaman yang ditulis dengan huruf romawi kecil dan diketik di atas kertas putih.

## **2. Halaman Persetujuan**

Halaman persetujuan terdiri atas lembar persetujuan Pembimbing (Tesis), serta Lembar persetujuan Ketua Program Studi Pascasarjana ditandatangani oleh Pembimbing dan Ketua Program Studi, serta dicantumkan tanggal persetujuan. (Contoh terlampir)

## **3. Latar Belakang**

Latar belakang sebuah proposal penelitian sangat penting menghantarkan ide tentang apa yang menjadi fokus penelitian, mengapa penulis memilih fokus penelitian tersebut dari perspektif kebaruan ilmu pengetahuan, dan apa yang menjadi problem hukum sehingga penelitian itu hendak dilakukan.

Latar belakang mencakup:

- a. Pengenalan Topik Penelitian: Memberikan gambaran umum tentang topik yang diteliti.
- b. Deskripsi Fenomena yang Berkaitan dengan Masalah Penelitian: Menguraikan fenomena yang relevan dengan masalah penelitian.
- c. Deskripsi Fenomena yang Mengarahkan Perumusan Permasalahan: Menjelaskan fenomena yang diarahkan untuk merumuskan permasalahan.
- d. Relevansi dan Urgensi Penelitian: Menjelaskan pentingnya penelitian ini dilakukan, baik dari segi teoritis maupun praktis.
- e. Identifikasi *Legal Gap*: Mengidentifikasi celah atau perdebatan hukum, seperti perbedaan antara *das sollen* dan *das sein*.
- f. Pengantar untuk Rumusan Masalah: Menyusun latar belakang yang mengarahkan pembaca menuju perumusan masalah.

Dalam penulisan latar belakang penelitian, mahasiswa menjelaskan struktur penelitian dan sudah mulai menyinggung berbagai kajian sebelumnya

untuk melihat kesenjangan pengetahuan di dalam fokus yang hendak diteliti termasuk perdebatan teori.

Ketika menggambarkan fenomena yang hendak dikaji, peneliti perlu menampilkan data-data kuantitatif dan kualitatif yang didapat atau dikeluarkan oleh instansi/organisasi yang memiliki kredibilitas atau hasil penelitian yang memiliki temuan-temuan terkait langsung dengan fokus penelitian. Data-data akan membantu membangun argumentasi mengapa penelitian perlu dilakukan. Data yang dimaksud misalnya data putusan pengadilan, data-data kasus terkait, ataupun data statistik untuk peristiwa hukum tertentu. **Perlu diperhatikan bahwa latar belakang adalah argumentasi yang terstruktur tentang mengapa penelitian ini penting dilakukan.**

#### 4. Rumusan Masalah

Dalam menulis bagian Rumusan Masalah dalam proposal penelitian hukum, Peneliti terlebih dahulu perlu mengidentifikasi apa yang dimaksud hukum dalam proposal penelitian yang sedang disusun. Shidarta (2009) mengidentifikasi ada lima dimensi hukum yang menjadi pokok penelitian di dalam penelitian hukum, antara lain:

- a. Hukum sebagai asas keadilan dan kebenaran yang universal
- b. Hukum sebagai perintah penguasa (peraturan perundang-undangan)
- c. Hukum sebagai putusan hakim in-concreto
- d. Hukum sebagai perilaku yang ajeg dan partikular
- e. Hukum sebagaimana fakta-fakta perilaku masyarakat dari kasus konkret

Identifikasi tersebut berguna bagi peneliti karena bisa menentukan fokus pembahasannya apakah dalam mengamati hukum sebagai peraturan perundang-undangan, sebagai putusan hakim, sebagai asas-asas atau prinsip hukum, birokrasi dan aparat penegak hukum atau hukum di dalam perilaku konkret di dalam masyarakat. Identifikasi tersebut juga membantu agar Peneliti membatasi dan menentukan arah penelitian yang keluar dari disiplin hukum.

Rumusan Masalah ditulis berdasarkan legal gap yang telah diidentifikasi di dalam latarbelakang penelitian. Rumusan masalah menjadi titik fokus bagi peneliti yang menentukan arah dan ruang lingkup dari penelitian yang akan

dilakukan. Rumusan masalah juga membantu dalam menentukan variabel-variabel penelitian yang akan diteliti dan bagaimana variabel-variabel tersebut akan dihubungkan satu sama lain. Rumusan masalah penelitian harus memenuhi kriteria berikut:

- a. Merupakan Ungkapan Masalah: Rumusan masalah harus merupakan ungkapan dari masalah yang akan diteliti.
- b. Rumusan masalah terdiri dari variabel-variabel kunci yang merupakan pokok pembahasan di dalam penelitian. Variabel-variabel tersebut akan menjadi kata kunci yang dituliskan pada abstrak penelitian.
- c. Mengandung Unsur Pembatasan Masalah: Rumusan masalah harus mengandung unsur pembatasan yang memperjelas ruang lingkup penelitian.
- d. Dapat Dituangkan dalam Kalimat Pertanyaan atau Pernyataan: Rumusan masalah harus dapat dituangkan dalam bentuk kalimat pertanyaan atau pernyataan.
- e. Menggunakan Redaksi yang Singkat, Jelas, dan Padat: Rumusan masalah harus disusun dengan redaksi yang singkat, jelas, dan padat.

Pertanyaan penelitian merupakan kunci utama dalam menentukan judul penelitian, arah penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan penyempurnaan tesis. Oleh karena itu, mahasiswa perlu diarahkan untuk merumuskan pertanyaan yang bersifat **deskriptif, eksploratif, dan eksplanatif**. Pertanyaan-pertanyaan ini harus dikemas dengan menarik dan diperkuat dengan teori-teori yang relevan untuk menemukan jawaban dan pembahasan yang tepat.:

- a. Pertanyaan Deskriptif: "Apa?" untuk menggambarkan fenomena atau situasi.
- b. Pertanyaan Eksploratif: "Bagaimana?" untuk mengeksplorasi proses atau metode.
- c. Pertanyaan Eksplanatif: "Mengapa?" untuk menjelaskan sebab atau alasan di balik fenomena.

Rumusan masalah yang baik harus menunjukkan kesinambungan antara pertanyaan satu dengan yang lainnya, mampu mengantarkan kepada pokok masalah, dan menjelaskan alur penelitian dengan baik. Pertanyaan dalam rumusan masalah harus mengarahkan pada isu yang aktual serta

inventarisasi masalah yang kemudian dituangkan dalam rumusan masalah. Selain itu, rumusan masalah harus jelas dalam menunjukkan variabel penelitian.

Rumusan masalah penelitian sebaiknya mencakup minimal dua (2) pertanyaan yang memenuhi kriteria tersebut di atas, agar dapat memberikan dasar yang solid untuk penelitian dan membantu dalam penyusunan tesis yang komprehensif. Mahasiswa yang mempersiapkan proposal penelitian harus dengan cermat memahami karakter pertanyaan penelitian di dalam bagian Rumusan Masalah, sebab Rumusan Masalah menentukan bagian-bagian lain dari proposal penelitian, antara lain:

- a. Judul. Judul penelitian merupakan gambaran dari pertanyaan penelitian sehingga variabel-variabel kunci yang terdapat di dalam Rumusan Masalah harus ditampilkan di dalam Judul Penelitian.
- b. Tinjauan Pustaka. Bagian Tinjauan Pustaka berisi penjelasan mengenai variabel-variabel kunci yang telah diidentifikasi di dalam Rumusan Masalah dan menjelaskan penelitian-penelitian apa saja yang sudah dilakukan terkait dengan topik yang akan diteliti.
- c. Metode Penelitian. Karakter pertanyaan penelitian di dalam Rumusan Masalah menentukan pilihan metodologis yang paling tepat untuk bisa menjawab permasalahan yang diajukan oleh mahasiswa.

## **5. Kontribusi Penelitian**

Untuk menuliskan kontribusi penelitian dalam proposal penelitian hukum bagi mahasiswa Magister Ilmu Hukum, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan. Kontribusi penelitian harus menjelaskan bagaimana penelitian tersebut akan memberikan sumbangan yang signifikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, praktik hukum, atau kebijakan yang relevan. Dalam format proposal penelitian MIH yang lama, bagian ini dibagi ke dalam tujuan dan manfaat penelitian.

Dalam menyusun bagian kontribusi penelitian, mulailah dengan menjelaskan secara singkat topik penelitian dan pentingnya penelitian ini dalam konteks hukum yang lebih luas. Pengantar yang ringkas seperti itu akan membantu pembaca memahami relevansi dari kontribusi yang akan dijelaskan.

Setelah itu, jelaskan kesenjangan (*legal gap*) atau kekurangan dalam literatur atau praktik hukum saat ini yang akan diisi oleh penelitian yang akan peneliti lakukan. Ini penting untuk menunjukkan bahwa penelitian peneliti akan memberikan suatu kebaruan (*novelty*) atau solusi terhadap masalah yang belum terpecahkan, atau bila sudah pernah dibahas sebelumnya, peneliti bisa menawarkan pemikiran yang berbeda dengan penelitian terdahulu.

Perlu pula untuk menguraikan bagaimana penelitian peneliti akan memperkaya teori atau konsep hukum yang ada. Misalnya, apakah penelitian ini akan mengembangkan teori hukum baru, menantang teori yang ada, menawarkan interpretasi baru atau menunjukkan bagaimana teori dan konsep yang sudah dikenal dipraktikkan ke dalam kasus-kasus konkret. Lalu akhiri dengan merangkum kontribusi utama penelitian Anda dan tegaskan kembali pentingnya penelitian ini dalam bidang studi yang akan dilakukan. Berikut contoh salah satu contoh yang bisa dijadikan sebagai referensi.

"Penelitian ini akan memberikan kontribusi teoretis melalui pengembangan konsep tentang 'pengaduan konstitusional' (*constitutional complaint*) dalam kajian hukum tata negara, yang belum banyak dieksplorasi dalam literatur yang ada mengenai Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Secara praktis, penelitian ini akan memberikan rekomendasi konkret bagi para pembuat kebijakan, pembentuk undang-undang dan Mahkamah Konstitusi untuk memperkuat mekanisme perlindungan hukum bagi warga negara yang mengalami pelanggaran hak-hak konstitusionalnya agar bisa diselesaikan melalui mekanisme yudisial yang akuntabel. Implikasi kebijakan yang dihasilkan diharapkan dapat mendorong reformasi hukum yang lebih efektif dalam memastikan akses terhadap keadilan bagi semua pihak yang mengalami pelanggaran hak-hak konstitusional."

## **6. Tinjauan Pustaka**

### **a. Keaslian Penelitian**

Orisinalitas penelitian berfungsi untuk menunjukkan *novelty* atau kebaruan dari penelitian yang dilakukan. Hal ini penting untuk

menegaskan bahwa masalah yang dihadapi dalam penelitian ini belum pernah dipecahkan oleh peneliti terdahulu. Peneliti harus menyatakan dengan tegas kesamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan, baik oleh peneliti itu sendiri maupun oleh orang lain. Orisinalitas penelitian harus mencakup:

- a. *Review Terhadap Penelitian Sebelumnya*: Mengulas penelitian-penelitian atau kajian-kajian yang telah dilakukan sebelumnya, termasuk tugas akhir, artikel, atau buku yang relevan dengan topik penelitian. Perhatikan judul, rumusan masalah, metode, dan hasil atau temuan dari penelitian-penelitian terdahulu.
- b. *Menegaskan Persamaan*: Menyatakan dengan jelas persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang ada dan dengan demikian merujuk penelitian sebelumnya sebagai referensi untuk digunakan dalam menelaah hasil penelitian dalam konteks berbeda. Mengakui adanya persamaan fokus penelitian adalah upaya mengakui hasil kerja penelitian dan ilmu yang telah ada sebelumnya. Dari persamaan yang ada maka akan mudah untuk melihat perbedaan dari penelitian yang sebelumnya dengan penelitian yang akan dirancang. Jika tidak ditemukan perbedaan sama sekali maka peneliti perlu mengubah fokus dan rumusan pertanyaan peneliti.
- c. *Mengidentifikasi Perbedaan*: Menyatakan secara jelas perbedaan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian atau kajian sebelumnya. Hal ini termasuk menegaskan aspek-aspek yang belum pernah diteliti atau dikaji sebelumnya. Aspek-aspek yang berbeda akan menjadi pencaharian untuk pengetahuan baru.
- d. *Susunan Informasi*: Informasi mengenai orisinalitas penelitian dapat disajikan dalam bentuk paragraf yang mendetail atau dalam bentuk tabel yang ringkas. Pilihan bentuk penyajian tergantung pada kebutuhan dan kompleksitas informasi yang disampaikan.

Dengan demikian, peneliti dapat memperlihatkan keunikan dan kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan serta memastikan bahwa penelitian tersebut memberikan kebaruan yang signifikan dibandingkan dengan penelitian terdahulu.

## **b. Tinjauan Konseptual**

Tinjauan konseptual melalui kajian pustaka merupakan bagian penting dari penelitian yang menguraikan secara sistematis perdebatan-perdebatan konseptual yang muncul terkait dengan fokus penelitian, apakah terkait asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, pendapat para pakar, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Tinjauan konseptual disajikan secara kritis dan sistematis untuk membentuk pola pikir tertentu, yang akan digunakan sebagai alat analisis untuk permasalahan yang telah dirumuskan. Tinjauan konseptual dapat meliputi:

- a. Doktrin dan Teori-teori: Mengulas doktrin, pendapat ahli, dan teori-teori hukum yang relevan dengan objek penelitian. Ini mencakup buku, artikel ilmiah, hasil penelitian orang lain, risalah sidang, dan data elektronik yang substansinya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan moral.
- b. Kerangka Pemikiran: Menyusun kerangka pemikiran yang komprehensif dan kritis berdasarkan sumber-sumber tulisan yang merujuk pada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta pustaka lainnya. Kerangka pemikiran ini akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.
- c. Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan: Menguraikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, putusan pengadilan yang relevan, serta dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.
- d. Perbandingan Penelitian: Membahas perbandingan antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilakukan. Ini melibatkan elaborasi nilai kebaruan dari substansi hukum yang diteliti, untuk menunjukkan keunikan dan kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan hukum.

Dengan menyajikan tinjauan konseptual secara kritis dan sistematis, peneliti dapat mengidentifikasi *gap* atau celah dalam penelitian terdahulu

dan memastikan bahwa penelitian yang dilakukan memberikan kontribusi baru yang signifikan.

**c. Kerangka Teori/Analisis**

Kerangka teori atau kerangka pemikiran berisi pilihan terhadap satu atau beberapa teori yang secara argumentatif digunakan sebagai alat analisis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan atau dikemukakan. Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian (research question) dan merepresentasikan himpunan dari beberapa konsep serta hubungan di antara berbagai konsep.

Teori yang diterapkan atau digunakan dalam kerangka pemikiran dapat disajikan sesuai dengan konsep teori yang asli, teori yang sudah diaplikasikan dalam konteks yang khusus, namun juga dapat dimodifikasi sesuai dengan keperluan peneliti dengan berlandaskan argumentasi ilmiah. Dengan demikian, kerangka teori atau kerangka pemikiran:

- a. Menyajikan Teori yang Relevan: Menggunakan teori-teori yang relevan dan sesuai dengan topik penelitian untuk memberikan dasar analisis yang kuat.
- b. Menghubungkan Konsep-Konsep: Merepresentasikan hubungan antara berbagai konsep yang digunakan dalam penelitian.
- c. Menganalisis perdebatan yang ada tentang teori yang dipilih dan mengapa tetap menggunakan teori/konsep dalam perdebatan yang ada.
- d. Berlandaskan Argumentasi Ilmiah: Memodifikasi teori jika diperlukan dengan berlandaskan argumentasi ilmiah yang jelas dan kuat.

Kerangka teori ini berfungsi untuk mengarahkan dan mendukung analisis dalam penelitian serta memberikan dasar yang kokoh untuk menjawab permasalahan yang dihadapi.

**7. Metode Penelitian**

Metode penelitian berisi lima bagian antara lain: Jenis dan Pendekatan Penelitian, Jenis Data dan Bahan Hukum, Cara Pengumpulan Data dan Bahan

Hukum, Analisis Data, dan Tahapan Penelitian. Hal yang sangat penting diperhatikan dalam menuliskan bagian Metode Penelitian.

### **a. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian dapat dibedakan antara penelitian normatif, penelitian empiris dan penelitian lintas disiplin.

#### **1. Penelitian Hukum Normatif**

Penelitian hukum normatif, juga dikenal sebagai penelitian doktrinal, berfokus pada kajian hukum sebagai sistem norma, asas atau aturan. Penelitian ini membahas aspek-aspek imperatif dari norma, asas dan aturan, yaitu apa yang seharusnya dilakukan menurut norma, asas dan aturan yang berlaku. Penelitian hukum normatif menggunakan metode analisis terhadap dokumen-dokumen hukum, seperti undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, dan bahan kepustakaan di bidang hukum. Penelitian Hukum Normatif bertujuan untuk mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan memberikan interpretasi terhadap norma, asas, dan aturan yang ada. Namun, penelitian hukum normatif juga dapat digunakan untuk mengkritisi aturan hukum yang ada atau memberikan rekomendasi pembaruan hukum.

Pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang lazim digunakan digunakan antara lain pendekatan peraturan perundang-undangan (*statutory approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan kasus (*case law*). Sebagian dari pendekatan di atas dapat juga digunakan dalam penelitian hukum empiris dan penelitian lintas disiplin. Yang membedekannya dalam penelitian hukum normatif adalah pendekatan-pendekatan tersebut digunakan untuk mengetahui dan mencari kebenaran di dalam norma, asas, dan aturan-aturan hukum.

#### **2. Penelitian Hukum Empiris**

Perbedaan paling utama antara Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris terletak pada dimana kebenaran hendak ditemukan. Penelitian Hukum Normatif mencari kebenaran di dalam

norma, asas, dan aturan-aturan hukum (*law in the book*). Sedangkan Penelitian Hukum Empiris mencari kebenaran dari praktik hukum di dalam kenyataannya (*law in action*). Penelitian hukum empiris berfokus pada bagaimana hukum diterapkan dan beroperasi dalam praktik, serta dampaknya terhadap masyarakat.

Penelitian hukum empiris didasarkan pada pengumpulan dan analisis data empiris mengenai hukum di dalam kenyataannya. Metode yang lazim digunakan antara lain metode untuk memperoleh data primer survei, wawancara, FGD, observasi, dan analisis statistik untuk mengumpulkan data dari lapangan. Namun tidak berarti bahwa Penelitian Hukum Empiris harus menerapkan metode-metode tersebut karena penelitian hukum empiris juga bisa menggunakan data sekunder baik berupa artikel, laporan, putusan pengadilan, kontrak dan dokumen lainnya yang memberikan informasi yang memadai tentang hukum di dalam praktiknya. Data tersebut kemudian dianalisis untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dalam kenyataan, termasuk perilaku hukum dan kepatuhan terhadap hukum.

Pada umumnya, penelitian hukum empiris dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas hukum, memahami dinamika penerapan hukum, kepatuhan dan resistensi terhadap hukum, dan mengidentifikasi masalah dalam implementasi hukum. Dengan demikian, metode penelitian ini bisa memberikan pemahaman tentang dampak sosial, ekonomi, ekologi, dan politik dari aturan hukum tertentu.

### 3. Penelitian Lintas-disiplin (*Cross-discipline*)

Penelitian Hukum Lintas Disiplin adalah pendekatan yang melibatkan integrasi perspektif dan metode dari berbagai disiplin ilmu dalam kajian hukum. Pendekatan ini terbagi menjadi tiga kategori: penelitian interdisiplin, penelitian multidisiplin, dan penelitian transdisiplin.

Penelitian Interdisiplin mengintegrasikan konsep, teori, dan metode dari dua atau lebih disiplin ilmu yang berbeda untuk mencapai pemahaman yang lebih holistik mengenai suatu fenomena. Dalam penelitian ini, disiplin ilmu yang terlibat saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Penelitian Multidisiplin melibatkan beberapa disiplin ilmu yang bekerja

secara paralel pada satu topik penelitian tanpa adanya integrasi yang mendalam. Setiap disiplin ilmu berkontribusi dengan perspektif dan metode mereka sendiri, tetapi interaksi antara disiplin tetap terbatas. Penelitian Transdisiplin melampaui batasan disiplin ilmu tradisional dengan menciptakan kerangka baru yang mengintegrasikan dan melampaui perspektif dari disiplin yang terlibat. Penelitian ini dapat dilakukan misalkan dengan melibatkan kolaborasi antara akademisi dan praktisi dari latarbelakang keilmuan yang berbeda untuk menyelesaikan masalah kompleks yang tidak bisa diatasi oleh satu disiplin ilmu saja.

Contoh Penelitian Hukum Lintas Disiplin antara lain penelitian antropologi hukum dengan menggunakan metode etnografi. Metode etnografi adalah metode yang lazim digunakan dalam studi antropologi untuk memahami makna mengenai simbol-simbol dan perilaku sosial masyarakat dan birokrasi dalam konteks budaya tertentu. Metode etnografi dilakukan melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam dengan anggota masyarakat untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dan dipahami dalam konteks lokal. Metode dipakai untuk mengungkap bagaimana norma-norma hukum formal dan informal berinteraksi dalam praktik sehari-hari, serta bagaimana masyarakat mengartikulasikan identitas dan kekuasaan melalui hukum.

Contoh lain adalah analisis terhadap teks hukum dengan menggunakan pendekatan *Critical Discourse Analysis*. Metode ini lazim digunakan dalam studi bahasa dan ilmu komunikasi untuk menangkap makna dan relasi kuasa yang terselubung dibalik teks. Metode ini tidak membutuhkan wawancara melainkan melakukan analisis terhadap dokumen hukum, putusan pengadilan, atau teks kebijakan untuk mengidentifikasi dan mengkritik penggunaan bahasa yang mereproduksi ketidaksetaraan atau ketidakadilan dibalik teks hukum. Metode ini membantu mengeksplorasi bagaimana bahasa dalam konteks hukum dapat mempengaruhi pemahaman hukum, akses keadilan, dan dinamika kekuasaan.

Selain itu, penelitian lintas-disiplin dapat juga dilihat dalam penelitian mengenai hukum dan teknologi (*law and technology*), misalkan dengan menggunakan metode *data mining*. Metode *data mining* di media

sosial adalah contoh penelitian transdisiplin yang melibatkan hukum, ilmu komputer, ilmu komunikasi dan bahasa. Penelitian ini memanfaatkan data mining untuk menganalisis pola-pola perilaku di media sosial yang berkaitan dengan isu-isu hukum, seperti pelanggaran privasi atau kebebasan berekspresi. Melalui metode ini, Peneliti dapat mengumpulkan dan menganalisis data besar dari platform media sosial untuk mengidentifikasi tren, pola, dan anomali terkait dengan pelanggaran hukum atau regulasi. Penelitian seperti ini dapat meningkatkan pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana hukum dalam konteks digital, dan memberikan rekomendasi kebijakan yang paling sesuai.

Magister Ilmu Hukum mengembangkan penelitian yang menggunakan lebih dari satu jenis penelitian; tidak hanya penelitian normatif murni atau empiris murni. Penelitian normatif yang digunakan tidak hanya menggunakan satu pendekatan normatif. Sebagai contoh; penelitian hukum normatif mengkaji peraturan perundang-undangan harus diikuti dengan pendekatan kasus, atau kajian putusan atau kajian sejarah/politik hukum yang perlu didukung dengan data-data dari lapangan, seperti wawancara dengan narasumber. Demikian pula pada jenis penelitian empiris, temuan lapangan dihubungkan dengan sistem hukum yang ada atau yang hendak diusung.

## **b. Jenis Data dan Bahan Hukum**

Dalam konteks penelitian hukum, "data" merujuk pada informasi yang diperlukan atau dikumpulkan untuk mendukung penelitian atau analisis yang dilakukan. Data dalam penelitian hukum bisa sangat bervariasi, tergantung pada jenis penelitian yang dilakukan dan tujuan dari penelitian tersebut. Dari cara pengumpulannya data dapat dibedakan menjadi data primer dan data sekunder.

- 1) Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung oleh peneliti untuk tujuan penelitian tertentu. Data dalam hal ini diperoleh melalui wawancara, survei, atau observasi lapangan. Data primer memberikan peneliti akses langsung ke informasi yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan.

- 2) Sedangkan Data sekunder merupakan informasi yang sudah ada dan dikumpulkan oleh pihak lain sebelumnya untuk tujuan lain, seperti data statistik, laporan penelitian, putusan pengadilan, peraturan hukum, atau literatur hukum. Peneliti hukum sering menggunakan data sekunder untuk mendukung argumen atau analisis mereka.

Lebih lanjut, Data Sekunder dalam penelitian hukum dapat dikategorikan sebagai Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder. Perbedaan antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terletak pada dimensi formalitas atau kekuatan hukum dari dokumen yang dikumpulkan.

- 1) Bahan Hukum Primer adalah data sekunder yang memiliki dimensi formalitas dan kekuatan hukum menjadi dokumen yang diteliti oleh peneliti. Misalkan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, keputusan dan dokumen-dokumen formal lainnya.
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah data sekunder yang tidak memiliki dimensi formalitas dan kekuatan hukum. Misalkan data statistik, laporan penelitian lain, buku, profil kasus, artikel, policy paper, foto, video, dan data sekunder lainnya.

### **c. Cara Pengumpulan Data dan Bahan Hukum**

Cara pengumpulan data dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut.

- 1) Studi Pustaka atau *desk study* dilakukan dengan mengumpulkan data yang merupakan data sekunder baik yang termasuk dalam Bahan Hukum Primer maupun Bahan Hukum Sekunder. Studi kepustakaan dapat dilakukan langsung dengan mengunjungi perpustakaan ataupun instansi lain yang memiliki data-data yang diperlukan. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, saat ini studi pustaka sering dilakukan secara *online*.
- 2) Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi terkait dengan penelitian. Wawancara dapat dilakukan untuk memperoleh data primer maupun untuk mendapatkan informasi tambahan terkait dengan data sekunder. Wawancara bisa dilakukan secara tatap-muka langsung atau melalui media *online*. Dalam melakukan wawancara juga bisa dilakukan secara individual maupun kelompok.

- 3) Kelompok Diskusi Terarah/*Focus Group Dicsussion* (FGD) merupakan satu metode pengumpulan data yang memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi mendalam dari sekelompok orang yang memiliki pengetahuan atau pengalaman terkait topik yang diteliti.
- 4) Survei dilakukan dalam untuk jumlah responden yang banyak agar bisa memperoleh data yang bisa dikuantifikasi. Survey dilakukan baik secara langsung ataupun secara online dengan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.
- 5) Observasi dilakukan dengan mengamati praktik hukum atau peristiwa yang menjadi objek penelitian. Observasi bisa dilakukan secara langsung maupun dilakukan secara online, misalnya dalam kegiatan-kegiatan seminar/diskusi ataupun perdebatan yang terjadi secara online/menggunakan media online.

#### **d. Analisis Data**

Analisa data dilakukan baik dengan cara kuantitatif maupun kualitatif sesuai dengan jenis dan pendekatan penelitian yang dilakukan. Analisis data memiliki berbagai tahapan; **pertama**, memasukkan data-data ke dalam database sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian; **kedua**, memilah-milah data (klasifikasi dan kategori) dari satu sumber dan sumber lainnya untuk menilai sejauhmana data telah cukup dan sesuai untuk menjawab penelitian lapangan; **ketiga**, menghubungkan satu data dan data lainnya termasuk dengan menghubungkan data dengan teori yang telah dipilih, perdebatan konseptual yang sedang berkembang ataupun pengetahuan-pengetahuan yang ada berdasarkan hasil penelitian sebelumnya. Analisis data menjadi bangunan argumentatif yang mengkonstruksi pemikiran baru sebagai jawaban komperhensif terhadap pertanyaan penelitian.

#### **e. Tahapan Penelitian**

Tahapan penelitian berisi langkah-langkah yang betul akan dilakukan oleh peneliti dengan mengidentifikasi lokasi, informan yang akan ditemui, data-data yang diperlukan untuk penelitian. Bagian ini juga memberikan indikasi mengenai lama waktu kegiatan penelitian yang akan dilakukan sampai dengan penulisan dan ujian tesis.

## **8. Sistematika Tesis**

Sistematika penulisan adalah gambaran dan argumentasi mengenai isi tesis yang disajikan dalam bentuk bab dan subbab secara terperinci. Berdasarkan kerangka teori atau kerangka pemikiran, dibuat diagram yang menjelaskan alur logika pemikiran peneliti secara garis besar.

## **9. Daftar Pustaka**

Daftar pustaka adalah sajian tentang literatur atau kepustakaan, dokumen atau putusan pengadilan yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan tesis. Bahan bacaan yang hanya berfungsi sebagai penambah wawasan, tetapi tidak dirujuk dalam penulisan tesis dan tidak dapat dicantumkan dalam bibliografi atau daftar pustaka. Daftar pustaka yang dicantumkan dalam proposal tesis harus benar-benar diacu dalam penyusunan proposal tersebut.

Penulisan catatan kaki dan daftar pustaka harus mengacu pada Chicago Style terbaru ([https://www.chicagomanualofstyle.org/tools\\_citationguide/citation-guide-1.html](https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-1.html)), kecuali untuk bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dll). Penulis sangat dianjurkan untuk menggunakan perangkat lunak pengelola sitasi, seperti: Mendeley, Zotero, dan Endnote, untuk membuat catatan kaki dan daftar pustaka.

Perlu dicatat bahwa penulisan nama, judul, penerbit, dan nama institusi harus tetap dalam bahasa asli dan resmi mereka. Dalam hal ini, penulis tidak perlu menerjemahkan nama/judul/institusi bahasa Inggris ke dalam Bahasa Indonesia atau sebaliknya atau dari/ke bahasa lain apa pun.

## **10. Lampiran**

Lampiran berisi berbagai bahan tambahan yang diperlukan agar pembaca dapat lebih memahami permasalahan yang disajikan dalam tesis.

## **B. Tesis**

### **1. Halaman Sampul Depan**

Sampul depan (*cover*), terdiri dari beberapa hal yang dituliskan berurutan ke bawah sebagai berikut:

1. Bagian paling atas terdiri dari judul tesis yang ditulis secara lengkap dengan huruf kapital dan dicetak tebal.
2. Pada bagian bawahnya, dituliskan kata “TESIS” dengan ketentuan yang sama dengan judul tesis.
3. Setelahnya, diletakkan pula Lambang Universitas Gadjah Mada;
4. Disertakan pula kata “OLEH:” yang ditulis dengan huruf kapital untuk kemudian di bawahnya diikuti dengan nama mahasiswa dan nomor induk mahasiswanya dengan huruf kapital tanpa perlu dicetak tebal.
5. Bagian dibawahnya dituliskan pula “Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan Tahun Pembuatan” tanpa perlu ditulis secara kapital tetapi dicetak tebal ;
6. Sampul depan (*cover*) menggunakan warna /\*merah hati dengan tinta emas.

### **2. Halaman Judul**

Isi halaman judul sama dengan sampul depan (*cover*), tetapi dengan diberi tambahan nomor halaman yang ditulis dengan huruf romawi kecil.

### **3. Halaman Pernyataan**

Halaman ini memuat pernyataan keaslian tesis yang pada intinya menyatakan bahwa tesis merupakan hasil karya penyusun sendiri dan bukan merupakan hasil dari plagiat karya orang lain. Pernyataan pada halaman ini haruslah dibubuhi tanda tangan bermaterai.

### **4. Kata Pengantar**

Halaman kata pengantar antara lain memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Kata pengantar harus singkat, padat, dan jelas serta sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar;
2. Judul kata pengantar yang dituliskan secara kapital;
3. Ucapan syukur;

4. Ucapan terima kasih kepada dosen pendamping dan dosen penguji serta siapa saja dan/atau badan apa saja yang telah memberikan bantuan dalam penelitian dan penulisan tesis dengan tetap memperhatikan penulisan gelar yang tepat;
5. Harapan-harapan penyusun mengenai manfaat penulisan tesis baik bagi negara, masyarakat, pribadi, maupun bagi perkembangan ilmu hukum;
7. Pada bagian akhir di sisi kiri bawah, dicantumkan nama kota, tanggal, dan tahun pembuatan. Serta pada bagian sisi kanan ditulis nama dari penyusun; dan
8. Disertakan pula penomoran halaman dengan huruf romawi kecil.

## **5. Daftar Isi**

Halaman ini dimaksudkan untuk memberi gambaran mengenai isi tesis karena memuat bagian awal hingga bagian akhir dari tesis. Halaman ini juga berperan sebagai petunjuk bagi pembaca yang ingin langsung membaca tulisan dalam bab atau sub-bab tertentu. Daftar isi memuat secara urut judul bab, judul sub-bab, dan judul anak sub-bab disertai dengan nomor halamannya.

## **6. Daftar Tabel; Daftar Gambar (*jika ada*)**

Daftar tabel dan/atau gambar merupakan sajian tentang tabel dan/atau gambar yang ada di dalam tesis serta nomor halamannya, dimana penomoran halaman daftar tabel dan/atau gambar dilakukan dengan huruf romawi kecil. Penulisan nomor dan keterangan grafik, tabel, dan gambar adalah sebagai berikut:

1. Semua bentuk tabel, grafik atau gambar diberi nomor urut dari bagian depan ke belakang dengan angka Arab (1, 2, 3, ..).
2. Nomor dan keterangan tabel, grafik atau gambar diletakkan di bawah tabel, grafik atau gambar secara center (di tengah), diteruskan dengan penulisan judul tabel, grafik atau gambar di bawah nomor tabel, grafik atau gambar dengan huruf besar pada setiap awal kata, kecuali kata sambung.
3. Di bawah tabel, grafik atau gambar dituliskan sumber tabel, grafik atau gambar.

**7. Daftar Lampiran (jika ada)**

Lampiran berisi berbagai bahan tambahan yang diperlukan agar pembaca dapat lebih memahami permasalahan yang disajikan dalam tesis.

**8. Arti Lambang dan Singkatan (jika ada)**

Berisi daftar singkatan (*abbreviation*) dan arti lambang yang dicantumkan di dalam naskah tesis. Ketentuan penulisannya mengacu pada ketentuan Daftar Tabel/Daftar Gambar.

**9. Intisari (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris)**

Abstrak atau intisari merupakan uraian singkat garis besar hasil penelitian yang telah dilakukan. Adapun ketentuan penulisan dari halaman abstrak ini sendiri adalah:

1. Ditulis tidak lebih dari 250 kata, dengan menggunakan tipe *Times New Roman*, 12 pt, dan spasi tunggal;
2. Disusun dalam satu paragraf dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris;
3. Memuat uraian singkat terkait permasalahan hukum, metode penelitian yang digunakan, hasil penelitian dan rekomendasi;
4. Memuat judul, identitas mahasiswa, nama Pembimbing I dan Pembimbing II, nama program studi, 'Yogyakarta', bulan, dan tahun selesai;
5. Pada bagian akhir dicantumkan kata kunci yang paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) kata yang disusun dalam dua bahasa, abstrak berbahasa Indonesia maka kata kunci ditulis menggunakan Bahasa Indonesia, dan abstrak dalam Bahasa Inggris, maka kata kunci dituliskan dalam Bahasa Inggris.

**10. Pengantar**

**a. Latar Belakang**

*(Mengacu pada ketentuan Latar Belakang Proposal Penelitian Tesis)*

**b. Rumusan Masalah**

*(Mengacu pada ketentuan Rumusan Masalah Proposal Penelitian Tesis)*

**c. Kontribusi Penelitian**

*(Mengacu pada ketentuan Kontribusi Penelitian di bagian Proposal Penelitian Tesis)*

## **11. Tinjauan Pustaka**

### **a. Keaslian Penelitian**

*(Mengacu pada ketentuan Proposal Penelitian Tesis)*

### **b. Tinjauan Konseptual**

*(Mengacu pada ketentuan Proposal Penelitian Tesis)*

### **c. Kerangka Teori/Analisis**

*(Mengacu pada ketentuan Proposal Penelitian Tesis)*

## **12. Metode Penelitian**

### **a. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Menjelaskan kembali jenis dan pendekatan penelitian yang telah digunakan sebagaimana dijelaskan dalam proposal. Sangat dimungkinkan jenis dan pendekatan penelitian berbeda, maka di dalam bagian ini dijelaskan apakah ada perbedaan antara perencanaan dan pelaksanaan penelitian.

### **b. Data Penelitian**

Di dalam bagian ini dijelaskan apa yang sudah direncanakan sebelumnya sebagaimana disebutkan dalam proposal penelitian dan data apa yang berhasil dikumpulkan dan tidak berhasil dikumpulkan.

### **c. Cara Pengumpulan Data**

Di dalam bagian ini dijelaskan cara pengumpulan data apa yang sudah direncanakan sebelumnya sebagaimana disebutkan dalam proposal penelitian dan cara apa yang berhasil dilakukan. Dijelaskan pula sebagai tambahan limitasi data yang diperoleh.

### **d. Analisa Data**

Pada bagian ini dijelaskan pendekatan apa yang digunakan dalam menganalisis data dan tahapan yang dilakukan dalam analisis data (lihat bagian analisis data dalam proposal penelitian)

### **e. Tahapan, Kendala dan Keterbatasan Penelitian**

Peneliti perlu menuliskan tahapan yang telah dilakukan. Dalam setiap tahapan penelitian, disarankan untuk membuat jadwal penelitian.

Mulai dari pendaftaran hingga jadwal ujian, jadwal tersebut bertujuan untuk melacak kemajuan mahasiswa dan memudahkan dosen maupun mahasiswa dalam melihat perkembangan selama bimbingan.

Peneliti juga perlu menuliskan kendala-kendala yang dihadapi selama penelitian berjalan dan bagaimana peneliti mengatasi kendala tersebut. Peneliti perlu menegaskan apa yang menjadi keterbatasan penelitian ini. Penelitian tidak dapat menjawab semua masalah, dan karenanya peneliti menegaskan fokus penelitian yang dilakukan dalam konteks waktu, lokasi dan lingkup tertentu.

### **13. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bagian Hasil Penelitian dan Pembahasan merupakan salah satu bagian utama dalam tesis Mahasiswa Magister Ilmu Hukum. Pada bagian ini, Peneliti menyajikan data-data utama dari hasil penelitian yang dilakukan, kemudian menganalisisnya untuk menjawab permasalahan-permasalahan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Peneliti disarankan untuk membagi sub-bab dari Bagian Hasil Penelitian dan Pembahasan ini sejumlah rumusan permasalahan penelitian yang telah dirumuskan di dalam bagian Pendahuluan. Bila peneliti memiliki tiga permasalahan penelitian, maka Bagian Hasil Penelitian dan Pembahasan dibagi ke dalam tiga sub-bag utama. Di dalam itu juga bisa diturunkan lagi bagian-bagian yang sesuai untuk mendukung argumentasi yang hendak disampaikan oleh Peneliti.

Beberapa langkah yang bisa dipertimbangkan dalam menuliskan bagian ini, sebagai berikut:

- Setiap bagian di dalam Bab ini sebaiknya dituliskan dengan cara deduktif atau dari hal-hal umum yang merupakan argumen dan jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Jawaban terhadap pertanyaan penelitian menggunakan rumus ARE (Argument, Reason, Evidences). Jadi mulai dengan jawaban terhadap permasalahan penelitian, lalu apa alasan-alasan yang menjadi dasar terhadap jawaban tersebut didukung dengan pembuktian yang berasal dari data-data yang dipergunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Cara ini penting diperhatikan agar argumen yang hendak sampaikan kepada pembaca/penguji diletakkan

pada bagian-bagian awal untuk memastikan pembaca/penguji informasi apa yang harus diketahui dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

- Hasil penelitian dibuat dalam bentuk kerangka yang memuat korelasi teori, regulasi dan hasil temuan yang ada di lapangan. Hasil penelitian penelitian merupakan hasil analisis dengan menggunakan triangulasi data: data sekunder, data lapangan dan hasil-hasil penelitian sebelumnya/konsep/teori yang terkait dengan data tersebut. Dalam analisis hasil penelitian maka diperjelas hubungan dengan data dengan teori-teori yang telah dipilih sebelumnya; sejauhmana teori itu memiliki relevansi dengan data yang diperoleh atau sebaliknya sejauhmana data yang ada berkorelasi dengan teori yang digunakan. Sangat mungkin teori yang hendak digunakan perlu diganti dan disesuaikan atau yang relevan dengan temuan penelitian.
- Jika penelitian dilakukan dengan melibatkan data kuantitatif (misalnya, statistik kasus hukum), sajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram yang relevan. Namun bila penelitian bersifat kualitatif (misalnya, hasil wawancara atau FGD), sajikan kutipan atau tema utama yang muncul dari data tersebut. Setiap tabel, grafik, atau kutipan harus disertai dengan deskripsi yang menjelaskan temuan tersebut secara rinci dengan menunjukkan bagaimana data tersebut relevan dengan pertanyaan penelitian yang hendak dijawab.

#### **14. Kesimpulan dan Saran**

Bagian kesimpulan berisi jawaban yang ringkas terhadap pertanyaan penelitian yang telah diulas pada Bagian Hasil Penelitian dan Pembahasan, sehingga dengan membaca bagian ini para pembaca/penguji sudah mengetahui apa saja jawaban yang ditawarkan oleh Peneliti terhadap permasalahan yang dibahas. Selain itu, kesimpulan haruslah dirumuskan lebih luas dan disusun supaya mudah dibaca serta tidak menyebabkan penafsiran lain.

Sedangkan bagian Saran merupakan konsekuensi yang diharapkan dari hasil penelitian. Saran bisa ditujukan bagi pengembangan lebih lanjut yang diperlukan dari hasil penelitian sehingga memberikan petunjuk bagi

penelitian-penelitian berikutnya. Selain itu, saran juga bisa bersifat praktikan untuk mengidentifikasi solusi hukum, misalkan kebutuhan akan pembentukan atau perubahan peraturan, perubahan perilaku penegak hukum, peningkatan kapasitas dari aktor-aktor yang relevan untuk efektivitas hukum dan saran-saran lainnya yang relevan.

**15. Daftar Pustaka**

*(Mengacu pada ketentuan Proposal Penelitian Tesis)*

**16. Lampiran (jika ada)**

*(Mengacu pada ketentuan Proposal Penelitian Tesis)*

## **C. Proposal Artikel Jurnal**

### **1. Halaman Judul**

Disampaikan dengan ringkas dan mengindikasikan dengan jelas pendekatan penelitian atau pertanyaan kunci dalam penelitian. Kaidah judul juga menyesuaikan gaya selingkung jurnal yang dituju. Halaman ini juga berisikan informasi tentang tim penelitian (termasuk anggota peneliti dan asisten peneliti).

### **2. Latar Belakang**

Memuat secara ringkas: 1) latar belakang atau permasalahan di seputar topik penelitian; 2) literature review (studi-studi dan debat ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan/topik penelitian); 3) urgensi dan signifikansi penelitian; dan 4) kontribusi penelitian terhadap topik studi;

### **3. Rumusan Masalah**

Memuat fokus atau masalah yang ingin dijawab dalam penelitian. Bagian ini dapat disajikan dalam bentuk list (daftar pertanyaan) maupun problem statement.

### **4. Metode Penelitian**

Memuat metode penelitian dan kerangka konseptual/teoritis penelitian. Bagaimana pengambilan data dan analisis akan dilakukan. Bagian ini juga dapat menunjukkan ruang lingkup dan batasan dari metode yang dipilih.

### **5. Kerangka Tulisan**

Lazimnya berisi pendahuluan; metode/pendekatan/metodologi/; sub pokok bahasan; dan kesimpulan/diskusi. Setiap bagian dari outline diberikan deskripsi singkat (1 paragraf) mengenai substansi yang akan dikembangkan dari outline tersebut.

### **6. Target Jurnal**

Pengusul mencantumkan sampai 3 jurnal (minimal terindeks akreditasi sintal2) yang menjadi pilihan tujuan submisi dan status teakreditasii. Pengusul yang hendak menerbitkan artikelnya di jurnal

internasional (minimal terindeks akreditasi Q4) juga dapat menyebutkan jurnal yang dituju pada bagian ini.

**7. Jadwal Penelitian**

Memuat secara ringkas rencana kegiatan dan waktu kegiatan dalam penelitian.

**8. Daftar Pustaka**

Memuat referensi yang didiskusikan dalam, dan digunakan untuk menyusun, proposal dengan sistematika penulisan OSCOLA.

#### **D. Artikel Jurnal**

Format artikel jurnal pada umumnya disesuaikan dengan format dan gaya penulisan jurnal. Pada umumnya setiap jurnal memiliki beberapa bagian: Pendahuluan, Pembahasan dan Kesimpulan. Mahasiswa yang hendak melakukan penulisan jurnal sebagai pengganti tugas akhir perlu melakukan kajian terkait jurnal yang hendak dituju. Pembimbingan penulisan jurnal sudah menentukan jurnal yang hendak dituju. Sangat disarankan agar peneliti mengikuti berbagai workshop penulisan jurnal di tingkat fakultas dan universitas atau lembaga lain.